



BUPATI DEIYAI  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN  
PEMBAGIAN KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Pembagian kepada setiap kampung Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884;
3. Undang-Undang nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 445);

4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomo 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140-9756 Tahun 2016 tentang Nama,Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2020 Nomor 85);

- 3 -  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG ALOKASI DANA DESA, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deiyai.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana kepada kampung yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Kampung dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan pembinaan kemasyarakatan kampung.

## Pasal 3

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APB-Kampung;
- b. Penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik hasil maupun secara administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara efektif, efisien, terarah dan terkendali.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Pemerintahan Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## Pasal 5

ADD untuk setiap kampung pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung
- b. Alokasi Dasar; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, dan indeks kesulitan geografis kampung.

Pasal 6

1. Kampung penerima ADD tahun anggaran 2022 berjumlah 67 kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri.
2. Rincian ADD untuk setiap kampung Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari total ADD dibagi total jumlah kampung.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar 10% (sepuluh per seratus) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau data lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (ADDKab - ADkab)$$

Keterangan:

W	= ADD setiap Kampung.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung pada kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG

Kampung kabupaten.

ADDkab = Pagu ADD Kabupaten

ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam kabupaten.

#### Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementrian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau data lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindah bukuan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan pencairan Dana Alokasi Umum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap ;
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan;
  - a. Peraturan Desa tentang APBKampung Tahun Anggaran 2020=2; dan

b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Rincian ADD yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB-Kampung.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

ADD digunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. Operasional pemerintahan Kampung;
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Musyawarah Kampung;
- d. Insentif kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dusun serta tokoh warga yang berkontribusi terhadap terciptanya ketentraman kehidupan masyarakat kampung seperti dari unsur agama, adat, perempuan

dan pemuda; dan

- e. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

### Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berpedoman pada penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Jumlah alokasi penghasilan tetap dengan batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
  - a. Efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis; dan
  - b. Keseimbangan pemerataan antar kampung.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap per bulan untuk satu tahun anggaran bagi:
  - a. Kepala Kampung



- b. Sekretaris Kampung sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan; dan
- c. Perangkat Kampung selain sekretaris Kampung dan perangkat Kampung per bulan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa tunjangan jabatan dan tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (2) Pencairan tunjangan dilakukan setiap tahap pencairan.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa tunjangan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya yang di hitung per bulan untuk satu tahun anggaran.
- (2) Bupati menetapkan besaran tunjangan Badan Musyawarah Kampung per bulan satu tahun anggaran yaitu :
  - a. Ketua sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
  - b. Wakil Ketua 55% (lima puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
  - c. Sekretaris sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan; dan
  - d. Anggota sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan.
- (3) Bupati Deiyai melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PAsal 12 huruf e dilakukan sesuai Batasan kewenangan kampung meliputi:
  - a. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul; dan
  - b. Kewenangan berskala lokal kampung.
- (2) Penggunaan ADD sesuai kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di antaranya terdiri dari:
  - a. System organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan Lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Kampung; dan
  - e. Pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (3) Penggunaan ADD sesuai kewenangan berskala local kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya terdiri dari:
  - a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar kampung;
  - c. Pengelolaan tempat permandian umum;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi; dan
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
  - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung kampung;
  - j. Pengelolaan air minum berskala kampung; dan

- k. Pembuatan jalan kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 17

Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dapat dikelompokkan de dalam subbidang meliputi:

- a. Subbidang pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Subbidang sarana dan prasarana kampung;
- c. Subbidang pemanfaatan SDA dan lingkungan berkelanjutan;

#### Pasal 18

Jenis kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang di biyai ADD, antara lain:

- a. Penetapan dan penegasan batas kampung;
- b. Pendataan kampung;
- c. Penyusunan tata ruang kampung;
- d. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
- e. Pengelolaan informasi kampung;
- f. Penyelenggaraan perencanaan kampung;
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor kampung; dan
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 19

Jenis kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Kampung yang di biyai ADD antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar antara lain:
  - 1. Air bersih berskala kampung;
  - 2. Sanitasi lingkungan
  - 3. Pelayanan kesehatan kampung seperti pos pelayanan terpadu; dan

4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi kampung.
  5. Taman bacaan masyarakat;
  6. Pendidikan anak usia dini;
  7. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  8. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  9. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi kampung.
- b. Sarana dan prasarana kampung antara lain:
1. Tambatan perahu;
  2. Jalan pemukiman;
  3. Jalan kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian;
  4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan/atau tenaga surya
  5. Lingkungan pemukiman masyarakat Kampung; dan
  6. Infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal antara lain:
1. Pasar kampung;
  2. Pembentukan dan pengembangan BUMKampung;
  3. Penguatan permodalan BUMKampung;
  4. Pembibitan tanaman pangan;
  5. Pengolahan hasil tanaman pangan;
  6. Lumbung kampung;
  7. Pembukaan lahan pertanian;
  8. Pengelolaan usaha hutan kampung;
  9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
  10. Kapal/perahu penangkap ikan;
  11. Cold storage (gudang pendingin);
  12. Tempat pelelangan ikan;
  13. Kandang ternak

14. Mesin pakan ternak; dan
  15. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi kampung.
- d. Pemanfaatan SDA dan lingkungan berkelanjutan lain:
1. Penghijauan;
  2. Pembuatan terasering;
  3. Pemeliharaan hutan bakau;
  4. Perlingungan mata air;
  5. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
  6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 20

Jenis kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan kampung yang di biayai ADD, antara lain:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 21

Jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung yang di biayai ADD antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala kampung, perangkat kampung, dan Badan Permasyarakatan kampung;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  1. Kader pemberdayaan masyarakat kampung;
  2. Kelompok usaha ekonomi produktif;

3. Kelompok perempuan;
4. Kelompok tani;
5. Kelompok masyarakat miskin;
6. Kelompok nelayan;
7. Kelompok pengrajin;
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. Kelompok pemuda; dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 22

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada program dan kegiatan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung.
- (2) Penggunaan ADD untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dan/atau kegiatan yang bukan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung harus mendapat persetujuan dari bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pertimbangan:
  - a. Kondisi lokal kampung yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
  - b. Kesesuaian dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan kampung mengenai APB-Kampung.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (6) Bupati dapat menetapkan kegiatan tertentu dari penggunaan ADD kepada sebagian atau seluruh kampung berdasarkan pertimbangan:
  - a. Kondisi darurat dan/atau keadaan luar biasa antara lain karena bencana alam, sosial, kerusakan sarana

dan prasarana, dan wabah;

- b. Percepatan pembangunan kawasan perkampungan; dan
- c. Keselarasan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten.

#### BAB IV PELAPORAN DANA DESA

##### Pasal 23

Pengelolaan ADD tidak terpisah dari pengelolaan APB-Kampung dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

##### Pasal 24

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB-Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB-Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APB-Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara kampung wajib memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

##### Pasal 25

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

- a. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap II paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APBKampung yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi APBKampung tahap I sekaligus memuat laporan penggunaan ADD tahap I, Dana Desa tahap I dan sumber penerimaan lainnya yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan.
  - b. Laporan realisasi APBKampung tahap II sekaligus memuat laporan penggunaan ADD tahap I, Dana Desa tahap I, dan sumber penerimaan lainnya ang disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
  - c. Laporan realisasi APB-Kampung akhir tahun anggaran sekaligus memuat laporan penggunaan ADD tahap I,II dan III, laporan Dana Desa tahap I,II,III dan sumber penerimaan lainnya yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 26

- (1) Bupati memberikan sanksi penundaan penyaluran ADD dalam hal :
- a. Kepala kampung tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 dan 5;
  - b. Terdapat Sisa Lebih Besar Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar tahun anggaran sebelumnya berupa sisa ADD di rekening kas kampung yang melebihi 30% (tiga puluh/100) dari ADD yang terima



kampung; dan

- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana ayat 1 huruf a dilakukan sampai dengan kepala kampung telah menyampaikan persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 dan 5.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagai mana ayat 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Sebesar ADD di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Dalam hal Sisa ADD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran tidak dilakukan;
  - c. Penundaan penyaluran dilakukan sampai dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya telah digunakan sehingga jumlahnya menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran sebelumnya; dan
  - d. Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, maka penyaluran ADD Tahap I yang ditundah akan disalurkan bersamaan dengan waktu penyaluran ADD tahap II.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan terdapat usulan penyaluran kembali oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (5) Dalam hal penundaan penyaluran ADD berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai sisa ADD yang belum disalurkan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) selambat lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar

dianggarkan kembali dalam Rancangan APB-Kampung tahun anggaran berikutnya.

- (7) Jumlah Sisa ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum disalurkan ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati memberikan sanksi pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah di sanksi penundaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa ADD di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh per seratus),
- (9) Bupati melaporkan Sisa ADD di RKUD karena penundaan penyaluran dan/atau pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) kepada Menteri c.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete  
Pada tanggal 11 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT  
NIP. 19670706 198903 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR : 7 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP  
KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Jabatan	Besaran	Jumlah/bulan (Rp)
Kepala Kampung	100%	3.200.000
Sekretaris Kampung	80% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	2.560.000
Kepala Seksi dan/Kepala Urusan	65% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	2.080.000

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
NIP.19791126 200801 1 012

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR : 7 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020  
TENTANG : PENETAPAN TUNJAGAN JABATAN DAN  
TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN  
UNTUK KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2022.

A. Tunjangan Jabatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Tunjangan Jabatan	Per Bulan	Keterangan
Kepala Kampung	500.000	12 Bulan
Sekretaris Kampung	300.000	12 Bulan
Kepala Seksi dan/Kepala Urusan	200.000	12 Bulan

B. Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Tunjangan Jabatan	Per Bulan	Keterangan
Kepala Kampung	295.680	12 Bulan
Sekretaris Kampung	236.544	12 Bulan
Kepala Seksi dan/Kepala Urusan	192.192	12 Bulan

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
NIP.19791126 200801 1 012

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR : 7 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN  
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

Jabatan	Jumlah	Besaran	Jumlah/bulan (Rp)
Ketua	1 Orang	65 % dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	2.080.000
Wakil Ketua	1 Orang	55% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	1.760.000
Sekretaris	1 Orang	45% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	1.440.000
Anggota	2 Orang	40% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan	1.280.000

BUPATI DEIYAI,  
ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
NIP.19791126 200801 1 012